

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap daerah-daerah yang berada di Kabupaten Agam merupakan daerah yang potensial untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya di daerah Agam bagian Timur, terdapat beberapa daerah yang sangat produktif, seperti Tilatang Kamang dengan pertaniannya, Ampek Angkek dengan konveksinya, IV Koto dengan industrinya dan Banuhampu dengan pusat perdagangannya. Daerah potensial dan produktif Kabupaten Agam ini berbatasan secara langsung dengan Kota Bukittinggi. Tilatang Kamang salah satunya, wilayah utara Tilatang Kamang berbatasan dengan Kecamatan Kamang Magek, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Bukittinggi, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Palupuah, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ampek Angkek.¹

Tilatang Kamang pada masa ini sangat terkenal dengan penghasil jeruknya (Limau Kamang) tepatnya di Nagari Gaduik, dan ubi yang nantinya banyak dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan kerupuk Sanjai. Selain terkenal dengan nasi Kapau, nagari Kapau juga berperan penting di dalam menyokong perekonomian Kabupaten Agam dengan hasil tani dari daerah itu yang mayoritas masyarakatnya memiliki sawah. Secara geografis letak Kabupaten Agam berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi. Oleh karena itu mau tidak mau jika Kota Bukittinggi ingin memperluas wilayah

¹ Admin Palanta, "Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam" (www.langgam.id) Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 19.25 WIB.

administratifnya, Bukittinggi harus memperluas wilayahnya ke Kabupaten Agam, lebih tepatnya lagi Agam Timur.

Usulan perluasan wilayah Kota Bukittinggi terhadap Kabupaten Agam ini terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru menanggapi keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 yang berisikan tentang perubahan batas wilayah tepatnya perluasan kota Bukittinggi yang meliputi beberapa daerah Agam yang berbatasan langsung dengan Bukittinggi. Perluasan kota Bukittinggi sebenarnya berasal dari keinginan Walikota Bukittinggi yang terdahulu yaitu Oemar Gafar (1978-1983).² Hal itu dikarenakan kecilnya daerah administratif Bukittinggi tidak mampu menahan cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi pada masa ini mengingat luas kota Bukittinggi hanya 25.24 km².

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentunya banyak menimbulkan pro dan kontra. Bagi masyarakat Kabupaten Agam keluarnya Peraturan Pemerintah ini tentu banyak menyisakan misteri dibalikny dan tidak bisa begitu saja merima dengan hati terbuka. Se;ain kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 ini di anggap bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pertentangan itu juga dapat dilihat dari pasal 1 huruf H UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang mengutamakan aspirasi masyarakat dalam perluasan kota.³ Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 (

² Azizah Etek, et al, “*Dinamika Pemerintahan Lokal Kota ²²Bukittinggi*”, (Bukittinggi: LPM-IIP,2004).hlm 297.

³ “Bukittinggi Koto Rang Agam”, dalam *Harian Singgalang*(27 Februari 2002).

Selanjutnya disingkat dengan PP No. 84 Tahun 1999) di penghujung pemerintahan Presiden BJ. Habibie hingga kini memang masih memunculkan kontroversi pro dan kontra dalam lingkungan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Agam. Semenjak diterbitkannya PP No. 84 Tahun 1999 pada tanggal 7 Oktober 1999, pelaksanaannya masih belum bisa direalisasikan. Berbagai Penolakan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Agam.

Sejatinya, tidak semua daerah Kabupaten Agam yang melakukan penolakan terhadap PP No. 84 Tahun 1999 ini. Akan tetapi mayoritas dari masyarakat dan tokoh-tokoh dari Kabupaten Agam tidak dapat menerima Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perluasan wilayah Kota Bukittinggi ini. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah yang akan dijadikan milik Bukittinggi kedepannya merupakan daerah-daerah yang potensial dan produktif dalam menyokong perekonomian Kabupaten Agam. Dalam Peraturan Pemerintah ini daerah yang terkena dampak Peraturan Pemerintah ini adalah daerah yang produktif seperti halnya Tilatang Kamang sebagai penghasil pertanian, konveksi, kerajinan rumah tangga lainnya, Banuhampu dengan pusat perdagangannya, IV Koto dengan sentral industri rumah tangganya, dan Ampek Angkek dengan sentra konveksi dan industri rumah tangganya.⁴

Khususnya pada daerah Tilatang Kamang, penolakan yang dilakukan terhadap PP No. 84 Tahun 1999 yang dilakukan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh nagari tidak

⁴“Konflik Pemberlakuan PP 84/1999”, dalam *Harian Mimbar Minang*(5 November 2002).

hanya menyangkut masalah ekonomi semata. Pemekaran wilayah Kota Bukittinggi yang meliputi Tilatang Kamang nantinya dapat merubah banyak tatanan adat yang ada di Tilatang Kamang. Masyarakat dan tokoh-tokoh juga tidak mau anak kamanakan mereka nantinya terbawa arus ke kotaan yang ada di Kota Bukittinggi.⁵

PP No. 84 Tahun 1999 ini juga telah melahirkan konflik di tengah masyarakat, terutama konflik yang terjadi di dalam tubuh Lembaga publik, seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari). Pengurus KAN Kurai Bukittinggi membantah keikutsertaan lima orang anggota KAN Kurai Bukittinggi dalam rombongan masyarakat Agam yang akan membicarakan masalah PP No. 84 Tahun 1999 dengan DPRD Sumatera Barat sekaligus KAN Kurai Bukittinggi membantah kehadiran Forum Komunikasi Masyarakat Kurai.⁶

Alasan lain penolakan ini dikarenakan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam, karena pada kenyataan wilayah yang akan di masukkan ke dalam wilayah Kota Bukittinggi sangat potensial dalam mengisi APBD wilayah Agam. Bupati Agam menyatakan bahwa daerah Kabupaten Agam akan kehilangan sekitar Rp 600 juta per tahun pendapatan asli daerah (PAD) jika sebagian wilayah Agam di berikan ke Bukittinggi.⁷ Penolakan ini juga disampaikan oleh sebagian masyarakat Agam yang tidak ingin budaya dan tradisinya di pengaruhi oleh budaya kota dan arus

⁵ Yori Kophel, *PP NO.84 Tahun 1999 Di Desa PSB*.hlm.4.

⁶“KAN Kurai Bantah Kirim Utusan ke DPRD Sumbar” dalam *Harian Singgalang*, (12 Desember 2002).

⁷ “Tolak Serahkan Wilayah Agam”, dalam *Harian Mimbar Minang*(25 Oktober 1999).

modernisasinya, yang nantinya akan berimbas pada hilangnya budaya dan tradisi dari daerahnya.⁸

Kemudian melalui *Class Action* (Gugatan Perwakilan) oleh masyarakat Agam yang terdiri dari 12 nagari (Cingkariang, Gadut, Sianok, Anam Suku, Guguak, Tabek Sarajo, Ampang Gadang, Ladang Laweh, Pakan Sinayan, Kubang Putih, Pasia, IV Angkek, Kapau, Batu Taba, dan kenagarian Koto Gadang) yang dilayangkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor 30/pdt-CA/2002/PN-LBS. Gugatan dari 12 Nagari ini dituntutkan kepada Pemerintahan pada saat itu supaya mereka mengganti rugi sebanak 12 miliar karena di anggap telah merugikan mereka pihak penggugat atas keluarnya PP 84 tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi ini.⁹

Perseteruan antara Kabupaten Agam dan Bukittinggi ini banyak disesalkan oleh berbagai pihak, seperti tokoh-tokoh masyarakat baik yang berada di Kota Bukittinggi maupun di Kabupaten Agam. Hal ini dikarenakan kedua wilayah ini sebelumnya memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Eratnya hubungan yang terjalin antara Bukittinggi dengan Agam ini dapat dilihat dalam istilah “Bukittinggi Koto rang Agam”.¹⁰ Khususnya daerah Tilatang Kamang yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Bukittinggi dengan hadirnya konflik ini membuat memanasnya hubungan antara kedua wilayah ini. Persoalan ini sangat di sayangkan

⁸*Ibid.*

⁹ “12 Nagari Agam Lakukan Class Action”, dalam *Harian Mimbar Minang* (25 November 2002).

¹⁰ Zulqayyim, *Boekittinggi Tempoe Doloe*, (Padang: Andalas Universty Press, 2006), hlm 21.

karena tidak sedikit dari masyarakat Tilatang Kamang yang mencari penghidupan di wilayah Kota Bukittinggi dan tidak sedikit pula dari masyarakat Tilatang Kamang yang menuntut ilmu di Kota Bukittinggi, hal ini dikarenakan pada masa ini mutu pendidikan Kota Bukittinggi sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang ada di wilayah Tilatang Kamang. Pada tulisan ini penulis akan mengeksplorasi konflik yang terjadi antara Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam khususnya wilayah Tilatang Kamang yang terjadi akibat PP No. 84 Tahun 1999 serta melihat penolakan demi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Agam khususnya wilayah Tilatang Kamang demi mempertahankan wilayah dan adat istiadat mereka yang akan terancam jika perluasan Kota Bukittinggi ini terealisasikan. Untuk itu saya memberi judul tulisan ini dengan ***“Tilatang Kamang dan Perluasan Kota Bukittinggi Tahun 1999-2008”***.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan dalam penulisan ini meliputi Batasan temporal yang diambil dari periode 1999, karena pada tahun ini dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 yang isinya perluasan wilayah Kota Bukittinggi, sedangkan tahun 2008 dijadikan Batasan akhir penelitian karena pada tahun 2008 dikeluarkannya Imendagri Nomor 1/2008 tentang penyelesaian masalah PP No. 84 Tahun 1999. Sedangkan Batasan spasialnya penelitian ini mencakup Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dimana daerah ini tempat terjadinya penolakan terhadap perluasan wilayah Kota Bukittinggi.

Maka untuk menjelaskan permasalahan kajian ini, penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang melatar belakangi terjadinya penolakan yang dilakukan Nagari Tiltang Kamang terhadap perluasan Kota Bukittinggi?
2. Bagaimanakah jalannya negosiasi antara Nagari Tiltang Kamang dan Kota Bukittinggi?
3. Bagaimanakah hasil negosiasi antara Nagari Tiltang Kamang dengan Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan latar belakang terjadinya penolakan terhadap perluasan Kota Bukittinggi yang dilakukan oleh Nagari Tiltang Kamang.
2. Mendeskripsikan jalannya negosiasi antara Nagari Tiltang Kamang dengan Kota Bukittinggi.
3. Melihat bagaimana hasil negosiasi antara Nagari Tiltang Kamang dengan Kota Bukittinggi.

D. Tinjauan Pustaka

Secara umum tulisan-tulisan berupa buku dan skripsi sudah banyak yang membahas. Buku *Bokettinggi Tempoe Doloe* yang memaparkan fenomena sejarah yang terjadi di sebuah pedalaman Minangkabau di masa lalu. Kota kecil yang banyak memainkan peranan pada masa kolonial Belanda, masa Jepang bahkan sampai Indonesia Merdeka. Dalam buku ini juga dituliskan bagaimana daerah Pakan Kurai menjadi Bukittinggi, dan juga menyinggung tentang konflik yang terjadi antara masyarakat Bukittinggi dan masyarakat Agam terkait perluasan wilayah kota Bukittinggi.¹¹

Buku Lambang Trijono yang berjudul *Pembangunan sebagai Perdamaian*. Buku ini membahas tentang pendekatan pembangunan peka konflik dan bertemu pada perdamaian dimaksudkan terutama untuk memperlambat atau memperlunak praktik dan penentuan kebijakan pembangunan yang selama ini di sertai moral-kultural, disertai tekanan politik berbasis organisasi ekonomi berskala besar, mengabaikan dimensi-dimensi kebutuhan dan hak-hak dasar dalam hidup warga negara sehingga seringkali menimbulkan kerusakan dan kekerasan baik dalam lingkungan alam maupun komunitas manusia.¹²

Buku Gusti Asnan yang berjudul *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi* yang membahas tentang perubahan-perubahan unit administratif

¹¹Zulqayyim, *Boekittinggi Tempoe Doloe*, (Padang: Andalas Universty Press, 2006).

¹²Lambang Trijono, *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstuksi Indonesia Pasca Konflik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

yang pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat dalam rentang waktu 3,5 abad tepatnya dari zaman VOC hingga era reformasi. Buku ini menjadi sangat besar artinya bagi para “separatis” untuk mencari alasan historis pemekaran wilayah. Buku ini juga menjadi sangat penting artinya bagi para eksekutif atau legislatif untuk mengetahui pengalaman pemerintahan yang terjadi di masa lampau guna menyikapi perubahan yang terjadi di masa sekarang.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Erma Yulis dengan judul *Konflik Perluasan Kota Bukittinggi (1999-2004)*. Tulisan ini menjelaskan konflik yang terjadi antara masyarakat Kota Bukittinggi dengan masyarakat Kabupaten Agam yang di akibatkan keluarnya PP No. 84 Tahun 1999 yang isinya tentang perluasan wilayah Kota Bukittinggi yang mencakup sebagian wilayah Agam, khususnya Agam Timur.¹⁴

Skripsi Yeti Nurmaili yang berjudul *Sejarah Pasar Bukittinggi (1858-1938)*. Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana asal mula terciptanya pasar di Kota Bukittinggi dan juga sedikit menyinggung tentang konflik-konflik yang terjadi pada saat berdirinya pasar di Kota Bukittinggi.¹⁵

Skripsi Nasution yang berjudul *Pemekaran Wilayah di Sumatera Barat Studi Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya (1999-2005)*. Tulisan ini menjelaskan

¹³ Gusti Asnan, “*Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*”, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006).

¹⁴ Erma Yulis, “*Konflik Perluasan Kota Bukittinggi (1999-2004)*”, Skripsi (Padang, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Andalas 2011).

¹⁵ Yeti Nurmaili “*Sejarah Pasar Bukittinggi 1858-1938*”, Skripsi (Padang, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Andalas 1995).

tentang gambaran bagaimana proses pembentukan kabupaten Dharmasraya dan bagaimana dinamika pemerintahan setelah berdirinya kabupaten tersebut.¹⁶

E. Kerangka Analisis

Pemekaran wilayah merupakan kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian tersebut juga mencakup luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Studi penulisan mengenai sejarah kota di Indonesia belum begitu banyak mendapat perhatian.¹⁷ Penelitian mengenai kota tentu menjadi hal yang menarik karena kehidupan masyarakatnya yang cukup kompleks. Menurut Eko Budiharjo, kota dapat dilihat dari pendekatan sistem.¹⁸ Melalui pendekatan system ada penekanan pada pemahaman pada kompleksitas kehidupan manusia dan aneka ragam konflik yang menyangkut lokasi dan perolehan lahan, dengan keterbatasan sumber daya yang ada, perencanaan tata ruang kota menjadi realitis dan lebih tanggap terhadap perubahan. Keberadaan kota pada dasarnya menyangkut penduduk dengan segala aktivitasnya sehingga hal itu memunculkan fenomena-fenomena social, budaya, dan lainnya. Fenomena tersebut memberikan dampak terhadap persoalan lainnya. Seperti halnya dalam masalah perluasan kota.¹⁹

¹⁶ Nasution “ *Pemekaran Wilayah DI Sumatera Barat Studi Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya (1999-2005)*”, Skripsi (Padang, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Andalas 2010).

¹⁷Kuntowijoyo, “*Metodologi Sejarah*”,(Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994) hlm 51.

¹⁸Eko Budiharjo, “*Tata Ruang Perkotaan*”, (Bandung: Alumni 1997) hlm, 40-42.

¹⁹Deni Zulkaidy, *Masalah Perluasan Kota* dalam jurnal PWK edisi Nomor 1/Triwulan1/Januari 1991.

Perluasan kota disini dimaksudkan adalah perluasan wilayah administrasi kota yaitu suatu penambahan wilayah yuridiksi kota. Kota yang di maksud adalah kota yang memiliki status hukum, yaitu kotamadya dan kota administratif atau status lainnya yang di tetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga terjadi dalam kasus perluasan Kota Bukittinggi. Daerah yang biasanya terkena perluasan kota adalah daerah rural urban yaitu daerah pinggiran kota yang kehidupan sosial masyarakatnya sering berinteraksi dengan kegiatan perkotaan.²⁰

Disamping itu semenjak implementasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah juga telah membawa suasana berkembangnya dinamika demokratis ditandai dengan antusiasme tokoh-tokoh elit lokal yang menggelorakan “aspirasi daerah”. Namun harus diakui pula antusiasme itu mengarah kepada berkembangnya euphoria, yakni memberikan makna otonomi daerah secara sepihak untuk kepentingan yang subyektif.²¹

Konsep mengenai daerah otonomi dan otonomi daerah merupakan konsep-konsep yang juga hendak di jelaskan dalam tulisan ini untuk memudahkan dalam penulisan. Kata otonom berasal dari kata sifat autonomous yang artinya (1) merdeka secara politik dan mengelola pemerintahan sendiri, (2) mampu mengambil keputusan dan bertindak secara bebas dan merdeka dari campur tangan pihak lain, dan (3) kondisi,

²⁰ *Ob.cit*, hlm. 50.

²¹Departemen Dalam Negeri, “Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Permasalahan dan tantangan” dalam *Ceramah Direktur Jendral Otonomi Daerah*(Jakarta: Depdagri, 2002) hlm 4.

reaksi, atau perkembangan suatu organisasi yang mampu mengatur dirinya sendiri secara bebas dan merdeka.²²

Disamping itu Kabupaten/Kota sering menerjemahkan otonomi ini sebagai kewenangan untuk menggali pendapatan daerah yang sebanyak-banyaknya melalui pajak dan retribusi serta eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang dan generasi mendatang.²³

Munculnya benturan kepentingan antardaerah, pada dasarnya merupakan refleksi dari kesalah pahaman, kegamangan, dan egoism daerah dalam melaksanakan otonomi.²⁴ Otonomi sering dipersepsikan lebih dari sekedar dapat mengatur rumah tangganya sendiri, namun hingga tidak mau dicampuri oleh pihak lain walaupun dalam konteks koordinasi dan sinkronasi. Peningkatan daya saing daerah yang diamanatkan undang-undang lebih di persiapkan secara negative, sehingga daerah enggan menjalin sinkronasi regional (antardaerah). Disamping itu, kabupaten/kota sering menerjemahkan otonomi ini sebagai kewenangan untuk menggali pendapatan daerah

²²Andri Novi Hendranto & Dani Wahyu Munggoro, “Panduan Menakar Otonomi Komunitas” (Jakarta: Yappika, 2002), hlm,17.

²³ Dwiyanto, Agus, et.al “Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah” (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM,2003) hlm. 61.

²⁴ Zuhro, Siti R, et.al, *Konflik & Kerjasama antar daerah: Studi pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung dan Kalimantan Timur*,(Jakarta :Pusat Penelitian Politik-LIPI,2004) hlm. 163.dikutip dari Nanang Kristiyono, *Konflik dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang*, *Tesis*, (Semarang: Undip 2008)hlm. 27.

yang sebanyak-banyaknya melalui pajak dan retribusi serta eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang dan generasi mendatang.²⁵

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni pemerintahan dalam arti luas yang disebut dengan government yakni pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diberi kewajiban mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan alat-alat negara lainnya yang bertindak atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit, yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintahan dalam arti sempit ini tertitik berat pada kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.²⁶ Pemerintahan adalah sekelompok orang tertentu yang baik dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan setiap unit yang ada di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri²⁷

F. Metode Penelitian Sejarah

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah. Menurut Suhartono W. Pranoto metode itu adalah suatu cara prosedur untuk mendapatkan objek, metode

²⁵ Dwiyanto, Agus, et.al, “*Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah*”, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003) hlm.61.

²⁶ Sadijino, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2008)., hlm 41

²⁷ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)., hlm 8

juga merupakan cara untuk berbuat atau mengerjakan suatu dalam suatu system yang terencana dan teratur. Jadi metode erat kaitannya dengan prosedur, proses atau teknik yang sistematis untuk melakukan penelitian disiplin tertentu.²⁸ Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menguji kebenaran rekaman peninggalan masa lalu dan menganalisis secara kritis. Metode sejarah ini terdiri dari empat tahap yakni: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.²⁹

Tahap pertama heuristik. Menurut terminologinya heuristik (*heuristic*) berasal dari bahasa Yunani *heuristic* yang berarti mengumpulkan atau menemukan sumber. Yang dimaksud sumber atau sumber sejarah adalah (*historical sources*) adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan teridentifikasi. Sumber sejarah ini dapat berupa catatan, tradisi lisan, runtuan atau bekas-bekas bangunan prehistori inskripsi kuno ataupun tinggalan manusia dan hasil aktivitasnya yang dikomunikasikan.³⁰

Dalam proses pengumpulan data, penulis menemukan beberapa kemudahan dan beberapa kesulitan. Beberapa kemudahan di antaranya ialah adanya sumber awal yang di dapat dalam laporan keadaan yang dibuat oleh Kepala Desa PSB, dan data-data yang dapat di ambil dari skripsi Ermayulis tentang Konflik Perluasan Kota Bukittinggi 1999-2006. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penghambat bagi penulis untuk

²⁸Sartono Kartodirjo, 1992, “*Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). hlm. 11.

²⁹Louis Gottschalk, 1986, “*Mengerti Sejarah, ed. Nugroho Notosusanto*”, (Jakarta: UI Press), hlm., 32.

³⁰Suharto, W. Pranoto, “*Teori dan Metodologi Sejarah*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm., 29.

dalam pengumpulan data karena keterbatasan dalam beraktifitas dan berinteraksi dengan orang-orang yang dibutuhkan.

Selain studi pustaka, studi lain juga ditempuh untuk mendapatkan penelitian yakni wawancara dengan para informan. Informan yang di wawancarai berasal dari masyarakat Tilatang Kamang, para tokoh-tokoh nagari yang ikut andil dalam penolakan perluasan wilayah Kota Bukittinggi, serta pihak-pihak lain yang mengetahui sejarah tentang konflik yang terjadi antara Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam terkait perluasan wilayah Kota Bukittinggi. Pertanyaan dalam wawancara menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menghasilkan data yang objektif dan mendalam dari setiap informan yang di wawancarai.

Sumber-sumber sejarah terbagi dua yakni sumber primer dan sumber sekunder. Dalam rangka mengumpulkan sumber-sumber ini dilakukan studi pustaka yaitu di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, dan Perpustakaan Jurusan Sejarah. Kedua kritik sumber yang merupakan upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber dengan melakukan kritik. Yang dimaksud dengan kritik adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah, guna mendapatkan objektifitas suatu kejadian. Kritik ini ada dua macam yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah usaha untuk mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap sumber. Otentisitas sumber ini mengacu pada materi sumber yang sezaman. Jenis-jenis fisik dari materi sumber adalah kertas dengan jenis, ukuran, bahan, kualitas dan lain-

lain. Sedangkan kritik internal adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen itu dapat dipercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain. Kritik internal ditujukan untuk memahami isi teks dengan memerlukan latar belakang pikiran dan budaya penulisnya.³¹

Ketiga yaitu interpretasi, yaitu penafsiran dan pengelompokan fakta-fakta dalam berbagai hubungan mereka yang dalam bahasa Jerman disebut *Auffassung*. Dalam melakukan interpretasi perlu dilakukan deskripsi, narasi dan analisis, ketiga ini akan membangun sebuah cerita sejarah yang menurut ahli filsafat sejarah yang dikutip oleh Helius Sjamsudin termasuk dalam menceritakan sejarah yang sebenarnya, meskipun itu mengandung narasi yang bersifat subyektif.³²

Keempat yaitu historiografi atau penulisan sejarah yang berguna untuk menuliskan kembali kata-kata yang diperoleh dari data yang telah diuji kebenarannya dan dianalisis ke dalam bahasa yang ilmiah. Hal ini juga berguna untuk merekonstruksi sejarah pada masa lalu yang menjadi bagian dari kehidupan manusia.³³

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi 4 Bab, yang mana berisikan Bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, perumusan

³¹Suhartono, W. Pranoto. *Loc. cit.*, hlm., 35-37

³²Helius Sjamsudin, 2012, "*Metodologi Sejarah*", (Yogyakarta: Ombak), hlm., 122-123.

³³*Ibid.*

masalah, tujuan penelitian, kerangka analisis, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Di Bab 1 ini menjadi pondasi dasar dalam sebuah penelitian.

Pada Bab 2 membahas mengenai letak geografis dan perekonomian dari Kecamatan Tilatang Kamang. Bab 3 membahas bagaimana jalannya negosiasi antara Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam terkait perluasan wilayah ini, sedangkan Bab 4 merupakan penutup.



